



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA**  
**PROGRAM STUDI S1 BIOTEKNOLOGI**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DAN**  
**JOURNAL OF SAINTECH TRANSFER (JST)**  
**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATRA UTARA**  
**TENTANG**  
**PUBLIKASI ARTIKEL SEMINAR NASIONAL**

**Nomor : 14.6.1/UN32.3.5.6/KS/2022**

**Nomor : 061/SPK/JST/IV/2022**

Pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, telah dilakukan kesepakatan kerja sama antara:

1. **Dr. Evi Susanti, M.Si, Koordinator Program Studi S1 Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Program Studi S1 Bioteknologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang Nomor 5, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. Ir. Elisa Julianti M.Si., Ketua Pengelola Journal of Saintech Transfer (JST)**, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama *Journal of Saintech Transfer (JST)* dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, berkedudukan di Jl. Dr. A. Sofian No.3, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan kerja sama Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS) tahun 2022 hingga 2027.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah:
  - a. Untuk menjalin kerja sama antara **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan timbal balik yang bermanfaat (*agreement of mutualism*);
  - b. Untuk memperkuat hubungan dan promosi antara **PARA PIHAK**; dan

**Pasal 2**  
**LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA**

Lingkup perjanjian ini adalah pelaksanaan kerja sama publikasi dari artikel peserta Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS).

--	--	--	--

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) Hak yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** antara lain:
- a. Mendapatkan slot kuota 2 (dua) artikel terbaik dari peserta Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS) yang berminat, yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** untuk diterbitkan di **Journal of Saintech Transfer (JST)** yang dikelola **PIHAK KEDUA**.
  - b. Manuskrip dari peserta Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS) yang berminat, yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** mendapatkan hak layanan untuk direview secara transparan, obyektif, akuntabel, dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dalam penulisan dan penerbitan artikel ilmiah sesuai dengan regulasi dan etika publikasi ilmiah;
  - c. Seluruh artikel yang terbit berhak mendapatkan Digital Object Identifier (DOI) dan dapat diakses secara online melalui indeksasi oleh GARUDA, Google Scholar, SINTA,
  - d. Mendapatkan hak pengakuan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang ditampilkan di website *Journal of Saintech Transfer (JST)* yang dikelola **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK KESATU** antara lain:
- a. Memberikan pengumuman terkait kerja sama pelaksanaan seminar dengan **PIHAK KEDUA** di tautan "link" halaman website seminar;
  - b. Memberikan tautan domain website *Journal of Saintech Transfer (JST)* di <https://talenta.usu.ac.id/jst> kepada seluruh peserta; dan
  - c. Menampilkan logo JST dalam setiap media publikasi (daring dan luring) pada setiap kegiatan Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS).

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Hak yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA** antara lain:
- a. Mendapatkan tautan informasi terkait pengumuman kerja sama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini *Journal of Saintech Transfer (JST)* dalam website Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. Website *Journal of Saintech Transfer (JST)* yang dikelola **PIHAK KEDUA** mendapatkan tautan resmi dari website Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - c. Mendapatkan hak pemasangan logo JST dalam setiap media publikasi (daring dan luring) Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS).
- (2) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** antara lain:
- a. Memberikan slot kuota 2 (dua) artikel dari peserta Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS) yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**;
  - b. Memberikan jaminan bahwa seluruh manuskrip yang akan diterbitkan dari peserta Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** mendapatkan hak layanan yang transparan, obyektif, akuntabel, dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dalam penulisan dan penerbitan artikel ilmiah.
  - c. Memberikan kepastian bahwa setiap artikel yang terbit mendapatkan Digital Object Identifier (DOI) dan dapat diakses secara online melalui indeksasi di GARUDA, Google Scholar, SINTA.
  - d. Menampilkan informasi kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang ditampilkan di website *Journal of Saintech Transfer (JST)* yang dikelola **PIHAK KEDUA**.



**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerja sama ini berlaku dalam waktu lima (5) tahun, terhitung sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan surat menyurat dan/atau korespondensi yang berhubungan dengan aktivitas yang termaktub dalam kerja sama ini diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), surat pos atau kurir ataupun alat komunikasi lain yang disepakati bersama.

**a. PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.  
Alamat : Jl. Semarang Nomor 5, Kota Malang, 65145  
Email : kaprodi.s1biotek.fmipa@um.ac.id dan evi.susanti.fmipa@um.ac.id  
Telp. : (0341) 567382/ (0341) 566936  
HP : +62 817 213 198

**b. PIHAK KEDUA**


Nama : Prof. Dr. Ir. Elisa Julianti M.Si  
Alamat : Jl. Dr. A. Sofian No.3, Kota Medan, 20155  
email : jst@usu.ac.id dan elizayulianti@yahoo.com  
HP : +62 81361033610

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSILISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



- (2) Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah, dan akan diatur dalam adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam **Perjanjian** ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang sah dan berwenang, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Program Studi Bioteknologi  
Koordinator,



Dr. Evi Susanti, S.Si, M.Si.  
NIP. 197505161998022001

*Journal of Saintech Transfer*  
Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara  
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Elisa Julianti M.Si  
NIP. 196706161991032003

**Mengetahui,**

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.  
NIP. 196705151991031007

Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara  
Dekan,



Dr. Ir. Tavi Saptana, MS  
NIP. 196411021989032001

